

Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap dan Permasalahan Hukumnya

Nadzwa Mandaleksa Putri¹, Dea Rita Sari², Dwi Putri Cahyawai³ Andriyani⁴, Irna Hasanah⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Korespondensi: nadzwamandaleksaputri@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima January 12th, 2026

Direvisi January 21th, 2026

Diterima February 02th, 2026

Kata kunci:

Hukum Islam, Pemakaman, pengelolaan jenazah, pembersihan jenazah, pembungkusan jenazah, pemakaman Islam.

ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh munculnya berbagai permasalahan dalam fiqh jenazah (hukum jenazah) yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di kalangan komunitas Muslim. Dalam praktiknya, penerapan fiqh jenazah sebagai fardhu kifayah seringkali menghadapi perbedaan pemahaman dan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep fiqh jenazah dan masalah hukumnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. termasuk: Proses mandi dan pembalutan jenazah. Prosedur pelaksanaan shalat jenazah. Prosedur pemakaman sesuai dengan petunjuk Islam. Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menggabungkan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan literatur fiqh klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penerapan fiqh jenazah di era modern memerlukan penyesuaian hukum yang cermat, terutama saat berhadapan dengan fasilitas medis modern atau situasi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan titik temu antara ketentuan syariah dan realitas di lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan pedoman operasional yang jelas, pendidikan publik yang lebih luas, dan penguatan lembaga-lembaga terkait agar proses persiapan jenazah tetap terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam Islam, penanganan jenazah tidak hanya dipahami sebagai serangkaian ritual keagamaan formal, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan seseorang. Kematian dipandang sebagai kepastian yang tak terelakkan dalam kehidupan, sehingga Islam memberikan perhatian serius terhadap prosedur penanganan jenazah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai etika. Penanganan jenazah memiliki status hukum fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh komunitas Muslim. Jika kewajiban ini telah dilaksanakan dengan benar oleh sebagian orang, maka kewajiban bagi yang lain menjadi terlepas.

Namun, jika diabaikan, seluruh komunitas akan menanggung konsekuensi dosa kolektif. Konsep ini menekankan bahwa penanganan jenazah tidak hanya berkaitan dengan ibadah individu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, fiqh jenazah telah diatur secara rinci dalam literatur hukum Islam. Aturan-aturan ini mencakup semua tahap penanganan jenazah, mulai dari perawatan awal setelah kematian, proses mandi jenazah sesuai dengan ketentuan kesucian dan adab, pembalutan jenazah dengan cara yang benar, pelaksanaan shalat jenazah sebagai bentuk doa dan permohonan, hingga proses pemakaman yang dilakukan dengan khidmat dan penghormatan. Semua tahapan ini dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi.

Namun, perubahan zaman telah membawa dinamika baru yang secara langsung mempengaruhi praktik penanganan jenazah. Di era modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang kedokteran, telah mengubah pola kematian di masyarakat. Banyak kematian kini terjadi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan dengan prosedur medis tertentu, seperti penggunaan alat bantu hidup, operasi medis, dan penanganan jenazah sesuai standar kesehatan tertentu. Situasi ini menimbulkan sejumlah masalah fiqh yang memerlukan studi mendalam, seperti batasan penggunaan peralatan medis pada jenazah, hukum operasi, penanganan jenazah orang yang menderita penyakit menular, dan pengelolaan jenazah dalam situasi darurat seperti bencana alam atau wabah.

Selain tantangan medis, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi praktik fiqh jenazah di masyarakat. Perbedaan pemahaman agama, variasi dalam mazhab fiqh, dan pengaruh tradisi lokal seringkali menyebabkan perbedaan dalam praktik penanganan jenazah. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama ketika praktik tersebut dianggap oleh kelompok lain tidak sesuai dengan hukum syariah. Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi masyarakat umum mengenai fiqh jenazah juga menjadi masalah serius, karena penanganan jenazah seringkali diserahkan kepada pemimpin agama atau pejabat tertentu tanpa pemahaman yang memadai (Fadhlan Akbar, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk secara komprehensif mengkaji berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan fiqh jenazah dalam perspektif pendidikan dan hukum Islam, khususnya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis teori, konsep, serta temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan terstruktur. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ResearchGate, serta berbagai repositori jurnal nasional dan internasional guna memperoleh artikel-artikel terakreditasi dan relevan dan berbagai repositori jurnal nasional dan internasional untuk memperoleh artikel-artikel terakreditasi tentang pendidikan Islam dan nilai-nilai Islam. Untuk memastikan keaslian data, para peneliti membatasi pencarian mereka pada publikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025. Dalam proses pencarian, digunakan kombinasi kata kunci seperti: pendidikan Islam, Al-Qur'an dan Hadits, ulasan literatur sistematis, pendidikan Islam, dan nilai-nilai Islam. Kriteria artikel yang dianalisis adalah harus berasal dari jurnal yang direview oleh rekan sejawat dan secara eksplisit membahas dasar-dasar pendidikan Islam, termasuk aspek tujuan, kurikulum, metode, dan nilai-nilai. Setelah tahap identifikasi selesai, artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yang kemudian diikuti dengan pengurangan data melalui pemetaan tema dan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif (Zainuddin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan dan Hikmah

Tujuan fiqh jenazah adalah untuk melaksanakan kewajiban fardu kifayah umat Islam dalam merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, shalat jenazah, hingga menguburkannya. Selain memenuhi ketentuan syariat, perawatan jenazah bertujuan untuk membersihkan tubuh dan mendoakan agar jenazah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT, sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual kepada keluarga yang berduka. Manfaat menerapkan fiqh jenazah meliputi pahala yang besar, penguatan iman dan ketakwaan, serta pengingat akan kematian dan akhirat. Selain itu, pengurusan jenazah mencerminkan persaudaraan Islam dan semangat gotong royong yang dianggap sebagai amalan ibadah (Sidqi, 2024).

Hukum dan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah

Al-Qur'an dan Sunnah/Hadits. Dalam Surat Al-Muzammil (73): 20, Allah SWT telah menetapkan hukum Fardhu Kifayah, yang berarti bahwa jika ada orang-orang di suatu tempat yang telah melaksanakannya, maka semua orang di daerah tersebut tidak berdosa. Ini merupakan bentuk tanggung jawab umat Islam satu sama lain, terutama bagi mereka yang telah meninggal dunia (Fadhillah, 2024).

Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah adalah proses membersihkan jasad almarhum sebagai bentuk penghormatan dan persiapan sebelum dikafani dan dikuburkan, dilakukan dengan niat dan tata cara sesuai syariat, meliputi pembersihan tubuh dari kotoran, penyiraman dengan air bersih dan daun bidara atau kapur barus, serta mengeringkan tubuhnya. Proses memandikan jenazah dimulai dengan niat yang tulus semata-mata untuk Allah SWT dan menyiapkan peralatan yang diperlukan, kemudian dilakukan di tempat tertutup dengan kepala menghadap ke utara dan kaki menghadap ke selatan, pakaian dilepas, dan bagian-bagian pribadi ditutupi. Jenazah dibersihkan dan dicuci, kemudian dibilas dan digosok hingga bersih dengan memiringkan tubuh ke kiri dan kanan, dibilas, dan akhirnya dibilas dengan air

yang dicampur daun bidara atau kapur barus. Setelah itu, jenazah dikeringkan, bagian yang mengeluarkan cairan ditutupi, dan lubang-lubang tubuh ditutup dengan kapas (Kamaludin, 2023).

Mengkafani Jenazah

Pemakaman Jenazah Pemakaman jenazah adalah proses membungkus tubuh seorang Muslim dengan kain suci untuk menutupi seluruh tubuh, yang merupakan salah satu kewajiban fardhu kifayah. Prosedur ini melibatkan persiapan tiga lembar kain kafan untuk pria dan lima lembar untuk wanita, meletakkan jenazah di atasnya, menutupi lubang-lubang tubuh dengan kapas, membungkusnya secara bertahap, dan mengikatnya dengan tali yang dapat dengan mudah dilepas (Fitriani, 2025).

Persiapan Awal

Persiapan jenazah dimulai dengan menyiapkan kain kafan putih bersih, tiga lembar untuk jenazah laki-laki dan lima lembar untuk jenazah perempuan, serta tali pengikat dan kapas untuk menutupi lubang-lubang tubuh seperti hidung, telinga, mulut, dan anus, yang juga diletakkan di dahi, telapak tangan, dan lutut jenazah (Aliyah, 2021).

Tata Cara Mengkafani

Proses dilakukan dengan menyebarkan kain kafan secara berlapis, kemudian jenazah diangkat dengan hati-hati dan diletakkan di atasnya dengan bagian pribadi tertutup. Lubang-lubang tubuh ditutupi dengan kapas, dan kapas ditempatkan di dahi, telapak tangan, dan lutut, kemudian tali disiapkan untuk kepala, dada, perut, lutut, dan kaki. Tubuh dibungkus perlahan dari kanan dan kiri hingga sepenuhnya tertutup, kemudian kain kafan diikat dengan tali yang telah disiapkan. (Hemawati, 2021).

Tata Cara Mengkafani

Dalam prosedur mengkafani jenazah, prinsip utama adalah memastikan bahwa seluruh bagian tubuh jenazah tetap tertutup. Mengenai penggunaan tali pengikat, disarankan untuk menggunakan jenis yang mudah dilepas guna menghindari risiko kerusakan pada tubuh saat dipindahkan. Selain itu, penggunaan parfum atau kapur barus sangat dianjurkan, namun hal ini tidak berlaku untuk jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram. Dalam situasi darurat di mana kain kafan terbatas atau tidak mencukupi, diperbolehkan untuk menutupi bagian tubuh yang terbuka dengan daun atau kertas (Zaimuddin Kurratul Uyun, 2023).

Mensholatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam sebagai sarana memohon ampunan, rahmat, dan tempat terbaik di surga bagi orang yang telah meninggal. Secara teknis, shalat ini berbeda dengan shalat biasa karena hanya terdiri dari empat takbir tanpa gerakan ruku' atau sujud. Urutan shalat dimulai dengan niat, dilanjutkan dengan membaca Surah Al-Fatihah, mengirimmkan salam kepada Nabi, membaca doa khusus untuk orang yang meninggal, dan diakhiri dengan salam (Raju Pratama Marronis, 2024).

Rukun Sholat Jenazah

Shalat jenazah dimulai dengan niat dan dilakukan dalam posisi berdiri bagi yang mampu, disertai dengan empat takbir. Setelah takbir pertama, dibacakan Al-Fatihah, takbir kedua untuk doa bagi Nabi, takbir ketiga untuk doa bagi jenazah, dan takbir keempat untuk doa penutup, kemudian diakhiri dengan salam ke kanan dan kiri. (Dalimunthe, 2013).

Langkah-Langkah Pelaksanaan

Takbir pertama membaca niat dan surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, takbir ketiga mendoakan jenazah agar diampuni dosanya dan dirahmati Allah SWT, dan takbir keempat membaca doa untuk seluruh kaum muslimin, kemudian diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri (Hasibuan, 2024).

Pentingnya Sholat Jenazah

Shalat jenazah merupakan kewajiban yang termasuk dalam kategori fardhu kifayah, artinya kewajiban hukum dianggap terpenuhi jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya; namun, jika diabaikan sepenuhnya, maka seluruh komunitas akan menanggung dosa. Selain sebagai kewajiban hukum, shalat jenazah juga berfungsi sebagai simbol penghormatan terakhir dan merupakan hak bagi orang yang telah meninggal yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang masih hidup sesuai dengan hukum Islam. (Larasati, 2023)

Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah merupakan bagian dari kewajiban fardhu kifayah, yang dilakukan dengan meletakkan jenazah di dalam kubur menghadap ke arah kiblat, kemudian menutupinya dengan tanah. Proses ini dimulai dengan menggali kubur, meletakkan jenazah dengan benar, dan menutup

kubur dengan papan kayu atau bambu. Selain itu, disunnahkan untuk meletakkan daun pohon atau menyiramkan air bunga di atas kubur sebagai bagian dari prosesi (Putri, 2024).

Tata Cara Menguburkan Jenazah

Prosedur pemakaman dimulai dengan mempersiapkan kuburan dan lubang peti mati, yang posisinya menghadap ke arah kiblat. Jenazah kemudian diletakkan di dalam kuburan mulai dari kepala dan ditempatkan di sisi kanan sehingga wajah menghadap ke arah kiblat, disertai dengan pengangkatan kain kafan. Setelah proses ini, kuburan ditutup dan diisi hingga tanah rata, dengan sedikit elevasi sekitar satu jengkal, lalu diakhiri dengan pembacaan doa untuk jenazah. (Sahrul, 2023).

Adab dan Sunnah dalam Penyelenggaraan Jenazah

Etika dan sunnah dalam penanganan jenazah mencakup seluruh proses, mulai dari mandi jenazah, pembalutan, shalat jenazah, hingga proses pemakaman. Proses ini harus dilakukan segera dan selalu menghormati martabat jenazah serta keluarga yang ditinggalkan. Setiap tahap harus dilakukan dengan perlahan, khidmat, dan sesuai dengan pedoman Islam, termasuk memastikan jenazah ditempatkan menghadap arah Mekah. Selain itu, mengantar jenazah ke pemakaman merupakan wujud penghormatan dan solidaritas sosial terhadap jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan ini harus dilakukan dengan sikap tenang dan khidmat, karena mengantar jenazah merupakan bentuk ibadah yang memiliki pahala besar hingga proses pemakaman selesai (Akhnaf, 2024).

Adab dan Perilaku saat Mengiringi Jenazah

Ketika mendampingi jenazah, para pelayat sangat dianjurkan untuk menjaga kesakralan dan ketenangan dengan menghindari lelucon dan percakapan yang tidak perlu, serta menundukkan pandangan. Secara teknis, disarankan untuk mempercepat langkah, dan para pelayat diperbolehkan berjalan di depan, di belakang, atau di samping peti mati. Selain itu, sangat disarankan untuk menghindari penggunaan kendaraan jika memungkinkan, dan mengisi perjalanan dengan pembacaan dzikir, tahlil, dan shalawat (Qamariya, 2021)

Keutamaan Mengiringi Jenazah

Aktivitas mengiringi jenazah sampai ke pemakaman mampu mendatangkan pahala yang sangat besar, sekaligus menjadi pengingat bagi diri sendiri mengenai kepastian datangnya kematian dan krusialnya persiapan bekal untuk akhirat. Selain itu, hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT serta manifestasi nyata dari rasa kepedulian terhadap sesama Muslim (Hasibuan, 2024).

Takziah dan Doa

Dalam aktivitas takziah, terdapat doa yang sangat dianjurkan dan sering dilakukan, yaitu:

أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

Kalimat ini mengungkapkan harapan agar Allah SWT melipatgandakan pahala bagi yang ditinggalkan, memberikan kebaikan di tengah musibah yang dialami, dan mengampuni orang yang telah meninggal. Selain itu, kalimat “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un” juga dibaca sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu milik Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada-Nya (Zulkifli, 2022).

Doa Takziah yang Umum Dibaca

Doa ini adalah ungkapan yang paling sering diucapkan dan dianggap cukup komprehensif untuk dipanjatkan bagi keluarga yang sedang berduka:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat-Mu kepadanya, berikanlah keselamatan kepadanya, dan ampuni dia atas semua kesalahan yang telah dia lakukan.” (Halimatus, 2023)

Ziarah Kubur

Ziarah kubur Dalam Islam adalah mengunjungi makam untuk berdoa, memohon ampunan, dan mengenang orang yang telah meninggal merupakan suatu tradisi. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk merenungkan kematian dan kehidupan setelah kematian sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, para peziarah dianjurkan untuk mematuhi etika seperti berada dalam keadaan suci, mengucapkan salam, membaca doa dan ayat-ayat pendek Al-Qur'an, serta mendedikasikan pahala dari bacaan tersebut kepada orang yang telah meninggal. (Najri, 2022).

Tujuan Ziarah Kubur

Dari perspektif Islam, mengunjungi makam untuk berdoa, memohon ampunan, dan mengenang orang yang telah meninggal adalah tradisi yang sarat makna. Aktivitas ini juga memiliki fungsi strategis sebagai sarana refleksi diri tentang sifat kematian dan kehidupan di akhirat, serta simbol penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Dalam hal pelaksanaan, para peziarah dianjurkan untuk memperhatikan beberapa tata cara, seperti memastikan diri dalam keadaan suci, menyapa orang lain dengan sopan, membaca doa dan ayat-ayat pendek dari Al-Qur'an, serta berniat agar pahala dari bacaan tersebut menjadi hadiah bagi orang yang telah meninggal (Fitroturohmawati, 2025).

Tata Cara Ziarah Kubur

Dalam praktiknya, mengunjungi makam sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan suci dengan melakukan wudhu terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan sarana untuk mengirimkan doa. Selama proses tersebut, para jamaah dapat membaca surah-surah pendek dari Al-Qur'an, seperti Al-Fatihah atau Yasin, serta kalimat-kalimat tahlil, yang kemudian diakhiri dengan doa untuk memohon berkah. (Subahri, 2024).

Hal yang Perlu Diperhatikan

Mengunjungi makam sebaiknya didasarkan pada niat yang tulus sebagai bentuk ibadah dan upaya untuk mengambil pelajaran hidup (ibrah), tanpa melibatkan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Penting juga untuk memperhatikan etika yang benar, seperti tidak menangis berlebihan atau melakukan tindakan yang tidak pantas di area kuburan. Meskipun terdapat beragam pendapat, mayoritas ulama dan tradisi masyarakat Muslim di Indonesia mengkategorikan kunjungan ke makam sebagai praktik yang sangat dianjurkan (Hasan, 2025).

Fiqh Kontemporer Tentang Jenazah

Studi fiqh kontemporer mengenai mayat fokus pada penerapan hukum fiqh klasik dalam lingkup kehidupan modern. Ini mencakup diskusi tentang prosedur otopsi untuk tujuan medis atau hukum, status pelaksanaan salat jenazah bagi pelaku kejahatan, dan adaptasi prosedur penanganan jenazah dalam situasi darurat seperti selama pandemi agar tetap sesuai dengan hukum Islam (Supriyadi, 2023).

Penggunaan Teknologi dalam Penyelenggaraan

Integrasi teknologi dalam pengelolaan jenazah saat ini mencakup penggunaan perangkat mekanis untuk mempermudah proses pemakaman, pemanfaatan media dan aplikasi digital sebagai alat pembelajaran, serta penyediaan peralatan demonstrasi praktis. Selain itu, teknologi digital kini juga berperan dalam sistem pelacakan jenazah dan memfasilitasi proses pemakaman jarak jauh (Shazwan, 2023).

Teknologi Pemrosesan dan Transportasi Jenazah

Teknologi untuk menangani persiapan jenazah dan pemakaman yang menggunakan tandu bermotor dan derek pengangkat peti mati, untuk memudahkan pengangkutan dan penurunan jenazah, terutama dalam situasi darurat seperti pemakaman COVID-19. Selain itu, akumasi sedang menjadi tren sebagai alternatif ramah lingkungan, selain kremasi atau pemakaman di tanah, dalam konsep teknologi kematian hijau (Fitroturohmawati, 2025).

Teknologi Informasi dan Pembelajaran

Integrasi teknologi dalam proses pendidikan manajemen pemakaman kini mencakup penggunaan aplikasi digital dan multimedia interaktif sebagai alat panduan praktis. Selain itu, penggunaan teknologi augmented reality juga diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar visual yang lebih realistis. Inovasi lain juga terlihat pada penggunaan alat bantu mengajar interaktif, seperti Farkiyah Box, yang telah dirancang lengkap dengan berbagai peralatan pendukung dan media instruksional untuk mempermudah pemahaman dalam proses belajar (Reza, 2021).

Teknologi Lainnya

Penggunaan teknologi saat ini juga telah meluas ke proses identifikasi jenazah anonim atau tidak dikenal melalui metode pemindaian. Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital juga berperan penting dalam memfasilitasi pengaturan pemakaman jarak jauh, memungkinkan prosesi dapat diikuti meskipun jarak fisik menjadi hambatan (Pertwi, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fiqh jenazah merupakan bagian penting dari hukum Islam yang tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika yang kuat dan tanggung jawab sosial. Penanganan jenazah sebagai kewajiban fardhu kifayah mencerminkan kepedulian kolektif umat Islam dalam menjaga martabat dan hak-hak manusia setelah kematian. Setiap tahap pengelolaan jenazah mulai dari mandi mayat, pembalutan, shalat jenazah, hingga penguburan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad para ulama. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika sosial dan perkembangan teknologi modern telah menimbulkan berbagai masalah hukum baru dalam praktik pengelolaan jenazah, seperti penanganan jenazah di fasilitas medis, kondisi darurat, dan perbedaan pemahaman agama di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang fiqh jenazah diperlukan agar ketentuan syariat dapat diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan nilai-nilai manusia dan realitas sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman tentang fiqh jenazah dan mendorong penerapan pengelolaan jenazah sesuai dengan petunjuk Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

REFERENSI

- Akhnaf, M. (2024). integrasi dzikir jahr la ilaha illallah dalam mengiringi jenazah: tinjauan hadis nabawi dan perspektif psikologi kematian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 175–184. <https://doi.org/10.18592/jiu.v23i2.15400>
- Aliyah, S. (2021). hasil belajar mengkafani jenazah materi praktik. *Dwjaloka Jurnal Pendidikan Dasar & Menengah*, 2(3), 14. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/dwjaloka/index>
- Dalimunthe, dr. h. R. P. (2013). eksistensi pengurusan jenazah pada masyarakat bandung timur perspektif hadis. *Jurnal Universitas Uin Sgd Bandung*, 114.
- Fadhillah, N. (2024). sosialisasi memandikan dan mengkafani jenazah untuk meningkatkan pemahaman Fardhu kifayah kampung pasir mulus di desa margamulya. *Journal Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fitriani. (2025). pelatihan praktik pengurusan jenazah sebagai upaya meningkatkan pemahaman Keagamaan di kelurahan tamaona: program pengabdian mahasiswa. *Tasnim Journal for Community Service*, 6(1), 1–10.
- Fitroturohmawati. (2025). islam dan tradisi ziarah kubur perspektif para peziarah. *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 390–395.
- Halimatus, N. (2023). tahlil kematian sebagai tradisi dalam ajaran islam perspektif M.qurish shihab. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1182–1192.
- Hasan, H. (2025). tradisi ziarah makam syekh yusuf pada masyarakat kontemporer gowa perspektif hukum islam. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 179–193.
- Hasibuan, K. J. H. (2024). tradisi memberi imbalan untuk menyalatkan jenazah dalam pandangan hukum islam di desa Mompang Kecamatan Barumon kabupaten padang lawas. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(3), 67–78. <https://doi.org/10.62335/bfd8yx19>
- Hemawati. (2021). pelatihan pelaksanaan fardhu kifayah pada warga kelurahan pekan bahorok kecamatan bahorok. *Altafani Journal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.59342/jpkm.v1i1.4>
- Kamaludin, M. A. (2023). pembinaan praktek mengkafani jenazah di dusun sidomulyo desa sumberwaru kecamatan banyuputih kabupaten situbondo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 64–71.

- Larasati, M. (2023). pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah janin ; studi komparatif mazhab syafi ' i dan mazhab hambali. *Shautuna: Jurnal Ilmiah ...*, 04(2), 583–599. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/31055%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/download/31055/19012>
- Najri, K. (2022). aktualisasi teologi sosial melalui tradisi ta'ziah di malam Ke-3 ke-40 Ke-100 hari (analisis perbandingan muhammadiyah dengan al-wasliyah) kel. tegal sari I kec. medan area. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 4(2), 141–155. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i2.13801>
- Nur'Aini, U. (2024). pelatihan tajhizul jenazah untuk membekali keterampilan praktis dalam mengurus jenazah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 572–577. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Pertiwi, K. R. (2012). penerapan teknologi dna dalam identifikasi forensik. *Journal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putri, K. K. I. (2024). the law on burying two bodies in one grave according to the perspective of islam and the ulama. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1–11. <https://www.shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/article/view/1309>
- Qamariya, N. (2021). memahami hak sesama muslim (H.R bukhori muslim dalam kitab riyadhus sholihin). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 15. https://doi.org/10.7275/mq9f-bb69https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/2785%0Ahttps://kuim.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/850%0Ahttp://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd74%0Ahttp://ke-malapublisher.com/index.php/fm/article/view/272%0Aw
- Raju Pratama Marronis. (2024). nilai-nilai pendidikan dalam shalat jenazah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 1(6), 50–61. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i6.42>
- Reza, A. F. (2021). simulasi tata cara pengurusan jenazah berbasis multimedia dalam bentuk animasi 3D. *Journal ABEC*, 455–465. <https://abecindonesia.org/proceeding/index.php/abec/article/view/224%0Ahttps://abecindonesia.org/proceeding/index.php/abec/article/download/224/207>
- Rozi, F. (2024). peningkatan kapasitas masyarakat dalam tata cara tajhizul jenazah berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 41–62.
- Sahrul, S. (2023). pembelajaran fardu kifayah dalam materi pai: tinjauan atas manuskrip risālat al-tahjīz karya h. muhammad jabir sambas (1872-1947). *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 99–110.
- Shazwan, N. I. (2023). managing muslim funeral reporting using e-easy uneral with Utilization of instant messaging. *Jurnal Intelek*, 18(2). <https://doi.org/10.24191/ji.v18i2.22176>
- Sidqi, M. H. (2024). edukasi perawatan jenazah dengan metode demonstrasi dalam upaya penigkatan pemahaman syariat islam. *Journal Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi*, 4, 126–132. Tujuan dan hikmah fiqh jenazah adalah sebagai kewajiban umat Muslim (fardu kifayah) untuk mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, hingga menguburkannya. Hikmahnya meliputi pahala besar, pengingat kematian dan akhirat, penguatan im
- Subahri, B. (2024). ziarah kubur sebagai media konseling islam dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat. *Journal of Trends in Islamic Psychological Research*, 3(1), 9–26. <https://doi.org/10.35719/p>
- Supriyadi, R. (2023). hukum menyalati jenazah koruptor: studi komparatif antara ulama klasik dan

kontemporer. *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 53–60. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.158>

Zaimuddin Kurratul Uyun. (2023). praktek keagamaan di dusun cotek sumber aru kecamatan banyuputih kabupaten situbondo. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–9.

Zainuddin. (2022). muslims resistance to health protocols in covid-19 funeral: a study of islamic law. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 757–774. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15003>

Zulkifli. (2022). analisis hukum pelaksanaan ta'ziah dan talqin mayit dalam pandangan mazhab syafi'iyah. *Journal Smart Law*, 1(1), 34–43.